



BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merauke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);

12. Peraturan....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merauke.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Merauke.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Merauke untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

BAB....

BAB II

INDIKATOR KINERJA

Pasal 2

Dengan ini ditetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merauke, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merauke merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh SKPD untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Merauke Tahun 2016-2021.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

BAPPEDA LITBANG Kabupaten Merauke, Inspektorat Kabupaten Merauke dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, berkewajiban :

- a. Monitoring atas penerapan indikator Kinerja Utama pada tingkat Kabupaten Merauke dan tingkat SKPD;
- b. Monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
FREDERIKUS GEBZE

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
DANIEL PAUTA

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2017 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


YOSEPH B. GEBZE, SH., LL.M
19760202 200312 1004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR : 86 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MERAUKE

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4
Misi 1 : Meningkatkan Stabilitas Wilayah dan Peran sebagai Daerah Perbatasan			
1. Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1. Tingkat Keamanan Wilayah 2. Indeks Resiko Bencana	Jumlah Distrik rawan keamanan x 100 % Jumlah Distrik keseluruhan Jumlah Distrik rawan bencana x 100 % Jumlah Distrik keseluruhan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satpol PP/BPPD
2. Meningkatnya keterpaduan pembangunan kawasan perbatasan berbasis masyarakat berketahanan sosial	1. Cakupan PMKS 2. Kawasan Perbatasan Terpadu	Jumlah PMKS yang ditangani x 100 % Jumlah PMKS Jumlah Kawasan Perbatasan Terpadu	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas Pelayanan Publik dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Merata dan Berwawasan Lingkungan			
1. Meningkatnya Interkoneksi infrastruktur antar distrik, antar kampung dan antar kawasan	Presentase jalan dengan kondisi baik	Panjang Jalan Interkoneksi x 100 % Panjang Jalan antar Distrik	Dinas Pekerjaan Umum

2. Meningkatnya....

1	2	3	4
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan perhubungan antar distrik	Cakupan Aksesibilitas antar wilayah Distrik	$\frac{\text{Jumlah distrik yang bisa diakses}}{\text{Jumlah Distrik Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan, Dinas PU
3. Meningkatkan Layanan kebutuhan dasar perumahan dan kawasan pemukiman di tingkat kampung	1. Cakupan Rumah Layak Huni 2. Cakupan Lingkungan Pemukiman Kumuh 3. Persentase Layanan Air Minum Rumah Tangga	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh rumah di Kabupaten Merauke}}$ $\frac{\text{Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh} \times 100\%}{\text{Luas Wilayah}}$ $\frac{\text{Jumlah RT Pengguna Air Bersih} \times 100\%}{\text{Jumlah Keseluruhan RT yang membutuhkan air bersih}}$	Dinas Perumahan Dinas Perumahan Dinas PU
4. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Pemanfaatan Potensi alam yang berkelanjutan	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah kasus LH yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus LH yang ada}} \times 100\%$	Badan Lingkungan Hidup
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Pertanian yang berorientasi pada perwujudan Lumbung Pangan untuk Kedauletan Pangan di Tingkat Regional dan Nasional			
1. Meningkatkan Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan Sektor Pertanian	$\frac{\text{PDRB Sub Sektor Pertanian Tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp.) PDRB Kab. Merauke Tahun ybs}} \times 100\%$	Rumpun Pertanian
Misi 4 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan dan Wilayah Pengembangan pada Tingkat Kampung, Distrik dan Kabupaten			
1. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat menuju Berketahanan Sosial	Cakupan Berketahanan Sosial (Kampung Bangsaku)	$\frac{\text{Jumlah Kampung Berketahanan Sosial}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kampung}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2. Meningkatkan partisipasi perempuan membangun, kualitas kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak	IPG/IDG	$\text{IPG} = \text{JUMLAH IPM PEREMPUAN} : \text{JUMLAH IPM LAKI-LAKI}$ ATAU $\text{IDG} = 1/3 (\text{PAR}) + (\text{DM}) + 1 (\text{DIS})$	Dinas Pemberdayaan Perempuan

3. Meningkatnya....

1	2	3	4
3. Meningkatkan administrasi masyarakat kampung	tertib kependudukan masyarakat kampung	Cakupan e-KTTP Jumlah penduduk yang memiliki e-KTTP x 100 % Jumlah penduduk wajib e-KTTP	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Optimalnya penduduk keluarga Berencana	pengendalian dan pelayanan	Laju pertumbuhan penduduk Jumlah penduduk tahun ybs - Jumlah penduduk tahun sebelumnya x 100 % Jumlah penduduk tahun sebelumnya	Badan Lingkungan Hidup
5. Meningkatkan administrasi, Pemerintah dan Pelayanan Publik mendukung Provinsi Papua Kota Merauke	Akuntabilitas dan Kualitas Pembentukan Selatan dan	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja 2. Predikat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Indeks Kepuasan Masyarakat 4. Opini BPK	Badan Pengelola Keuangan
Misi 5 : Mewujudkan Penguatan Ekonomi Daerah dan Peluang Investasi			
1. Meningkatkan Investasi Daerah	Daya Saing	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Nilai Investasi tahun ybs x 100 % Nilai Investasi tahun sebelumnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Meningkatkan kerakyatan kreatif dan potensi daerah	ekonomi berbasis industri	1. Persentase Koperasi Aktif 2. Persentase UMKM Mandiri Jumlah Koperasi Aktif x 100 % Jumlah Keseluruhan Koperasi Jumlah UMKM Mandiri x 100 % Jumlah Keseluruhan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4. Meningkatnya.....

3. Meningkatkan akses, tata niaga dan infrastruktur perdagangan wilayah perbatasan antar wilayah dan antar daerah	Pertumbuhan ekspor impor	$\frac{\text{Jumlah ekspor impor tahun ybs} - \text{Jumlah ekspor impor tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah ekspor impor tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dimas Perindustrian dan Perdagangan
4. Meningkatkan pengembangan industri pengolahan potensi daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan industri pengolahan sektor pariwisata	$\frac{\text{Jumlah industri pengolahan tahun ybs} \times 100\%}{\text{Jumlah industri tahun sebelumnya}}$ $\frac{\text{Jumlah kunjungan wisata tahun ybs} \times 100\%}{\text{Jumlah kunjungan wisata tahun sebelumnya}}$	Dimas Perindustrian dan Perdagangan Dimas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
5. Meningkatkan potensi dan daya dukung pariwisata daerah serta kunjungan wisata di merauke	Pertumbuhan Pariwisata Sektor	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisata tahun ybs} \times 100\%}{\text{Jumlah kunjungan wisata tahun sebelumnya}}$	Dimas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Misi 6 :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai Pengembangan Potensi Daerah

1. Meningkatkan Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan di semua distrik	1. APM SD	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}}$	Dimas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. APM SMP	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTS/Paket A} \times 100\%}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}}$	Dimas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Angka Putus Sekolah SD	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SD/MI} \times 100\%}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}}$	Dimas Pendidikan dan Kebudayaan
	4. Angka Putus Sekolah SMP	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SMP/MTS} \times 100\%}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sebelumnya}}$	Dimas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Meningkatkan Prestasi dan Keratifas Pemuda dan Olahraga termasuk Olahraga Lokal	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi Nasional	$\frac{\text{Jumlah Olahragawan Berprestasi Nasional}}$	Dimas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata

3. Meningkatnya....

1	2	3	4
3. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja serta Kesempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja : Jumlah Angkatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
4. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat Kampung	Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Masyarakat Tahun Yang bersangkutan}}{\text{Jumlah Kunjungan Masyarakat Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Misi 7 :			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan sampai ke Tingkat Kampung			
1. Meningkatkan Kualitas dan Akseibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kampung	1. AKI	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu melahirkan}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan
	2. AKB	$\frac{\text{Jumlah Kematian bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000$	Dinas Kesehatan
Misi 8 :			
Menguatkan Identitas Budaya dan Kearifan Lokal			
1. Meningkatkan pengembangan seni dan budaya lokal dalam rangka mendukung destinasi wisata dan kelestarian tradisi kehidupan masyarakat kampung	1. Jumlah even seni budaya tingkat Regional dan Nasional Terselenggara	Jumlah penyelenggaraan pentas seni budaya tingkat Regional dan Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


YOSEPH B. GEBZE, SH., LLM
19760202 200312 1004

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
FREDERIKUS GEBZE